



P U T U S A N
Nomor : PUT/58-K/PM.II-09/AD/V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PERI YUPITER.**
Pangkat/Nrp. : Pratu/31990405630478.
Jabatan : Ta Ki Hub Denma.
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad.
Tempat dan tgl. lahir : Lampung Utara, 7 April 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 13/1 Kostrad Nyantong Kota Tasikmalaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Nomor: BP-03/A-01/II/2007 bulan Pebruari 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Paptera Nomor : Skep/ 01/III/ 2007 tanggal 30 Maret 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/90/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/59/V/2007 tanggal 03 Mei 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/59/V/2007 tanggal 03 Mei 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/90/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per-sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa Pratu Peri Jupiter Nrp. 319904405630478 Ta Ki Hub Denma bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa : Penjara selama 1 (satu) bulan.
 - c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia dari Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : SKP/01/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 atas nama Pratu Peri Jupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad.
 - 3 (tiga) lembar...
 - 3 (tiga) lembar Permohonan bantuan pencarian penangkapan anggota atas nama Pratu Peri Jupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : R/429/DPO /XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat dokter No.B/252/XII/2006 atas nama Pratu Peri Jupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Ma Brigif 13/1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 melaksanakan tugas operasi ke Aceh, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu.

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2006, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan mengalami stres yang dideritanya semenjak dinas di Kesatuan lama di Batalyon 323/Raider setelah pulang tugas operasi di daerah rawan NAD pada tahun 2005.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalakan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di rumah pacarnya di Kp.Tanjung Kemuning Kec.Tarogong Kab.Garut tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan dinas sehari-hari sangat tekun dan pendiam, perilaku Terdakwa terhadap seniornya sangat sopan tetapi apabila melihat yuniornya sedang berkumpul lebih dari satu orang pembawaannya Terdakwa marah-marah dan Terdakwa merasa seolah-olah mereka sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memboikarannya, apabila ada yuniornya yang melnat Terdakwa, Terdakwa haruslah kembali menanggung yuniornya dan menempelengnya.

. Bahwa Terdakwa oleh Dan Kihub Denma Brigif 13/1 Kostrad Kapten Chb Syahrul Samioen (saksi-1) diajak berobat ke Kesdim Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) kali dan diberi obat namun setelah obat yang diberikan habis diminum Terdakwa kambuh lagi seperti semula, lalu berobat ke Rumah Sakit Dustira sebanyak 2 (dua) kali setelah diberi obat Terdakwa tidak lagi mempunyai perasaan yang aneh-aneh terhadap yuniornya, namun setelah obatnya habis perilakunya seperti semula.

. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Provoost Denma Brigif 13/1 Kostrad pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 sekira pukul 18.30 wib di rumah pacarnya di KP.Tanjung Ds.Tanjung Kemuning Kec.Tarogong Kab.Garut, kemudian dibawa ke kesatuan dan dalam pengawasan Staf-1 Intel Denma Brigif 13/1 Kostrad.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006 atau selama \pm 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DALIMAN bin JOYO DINOMO ; Pangkat/Nrp : Pelda/570785 ; Jabatan : Baton Hublap Denma : Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad ; Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Januari 1959 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Kahuripan Rt.08/07 Kel.Kahuripan Kec.Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2003 di Mabrigif 13/1 Kostrad, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006.

. Sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan desersi karena mempunyai penyakit depresi dan apa yang dilakukannya tidak disadarinya.

4. Upaya kesatuan untuk mencari Terdakwa dengan memerintahkan Staf-1 untuk melakukan pen-carian, kemudian Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 sekira pukul 18.30 oleh anggota Provoost Denma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Brigif 13/1 Kostrad di rumah pacarnya di Kp.Tanjung Ds.Tanjung Kemuning Tarogong Garut, kemudian digerialkan ke Staf-1.

5. Selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan selama desersi dan Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa berobat ke rumah sakit.

6. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Menurut pendapat Saksi Terdakwa masih bisa dibina oleh satuan karena sikap Terdakwa di satuan banyak diamnya tetapi berdedikasi baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JARASIAN DAMANIK ; Pangkat/Nrp : Serma/559530 ; Jabatan : Danru Yan Kihub Denma ; Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad ; Tempat/tanggal lahir : Medan, 12 Pebruari 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 13/1 Kostrad Gunung Roay No.14 Rt.02/09 Kel.Kahuripan Kec.Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2005 di Brigif 13/1 Kostrad, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006 yang Saksi ketahui dari buku Absensi Tonyan Kihub Denma Brigif 13/1 Kostrad

3. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai penyakit depresi dan sejak masih berdinis di Batalyon 323 Raider Bp Banjar setelah kembali dari penugasan di daerah rawan NAD, kemudian Terdakwa pernah berobat ke Rumah Sakit Dustira namun hasil dari pemereiksaan Saksi tidak mengetahuinya.

. Saksi tahu bahwa Terdakwa pernah berobat ke rumah sakit, tetapi kalau obatnya sudah habis maka depresinya kambuh kembali.

5. Menurut...

5. Menurut pendapat Saksi, Terdakwa masih bisa dibina oleh satuan karena Saksi sebagai Danru setelah mengetahui Terdakwa mempunyai penyakit stres/depresi selalu menjaga jarak baik sedang me-laksanakan tugas maupun secara pribadi, namun apabila Terdakwa mendapat tugas atau pekerjaan dari kesatuan Terdakwa sangat tekun dan pendiam tidak banyak berbuat yang aneh-aneh.

. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

7. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan memerintahkan kepada Staf-1 Intel untuk mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa tertangkap di rumah pacarnya di Kp.Tanjung Ds. Tanjung Kemuning daerah Tarogong Garut, setelah tertangkap Terdakwa tidak dikembalikan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam regu Ion Kinub Denma dibawah pengawasan Saksi tetapi langsung dibawah pengawasan Staf I. gatel Denma Brigif 13/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Bandung, lalu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 melaksanakan tugas operasi ke Aceh, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu dan belum menikah.
2. Terdakwa tahu bahwa Terdakwa sebagai militer dan Terdakwa melakukan desersi selama 46 (empat puluh enam) hari dengan cara dengan menggunakan kendaraan umum berupa bus tujuan kemana Terdakwa tidak ingat lagi.
3. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak meminta ijin dahulu kepada Dansat dan selama desersi Terdakwa berada di rumah pacar di Kp.Tanjung Kemuning Kec.Tarogong Kab.Garut tanpa melakukan kegiatan apa-apa sedangkan orang tua Terdakwa tinggal di Sumatera.
4. Terdakwa tidak mempunyai masalah sehingga desersi dan sekarang Terdakwa tinggal di Asrama serta pernah berobat ke rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali.
6. Tidak ada yang menyuruh Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tapi atas kehendak sendiri tanpa ijin terlebih dahulu dari Dansat selama 46 (empat puluh enam) hari yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena dijemput oleh anggota Brigif 13/1 Kostrad tetapi namanya Terdakwa sudah lupa pada saat di rumah teman yang namanya lupa yang beralamat di batas Kota Kab.Garut, kemudian dibawa ke Kesatuan dan atas kejadian ini Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia dari Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : SKP/01/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 atas nama Pratu Peri Yupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad.
 - 3 (tiga) lembar Permohonan bantuan pencarian penangkapan anggota atas nama Pratu Peri Yupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : R/429/DPO/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006.
- telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadirannya di Kesatuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat mem-perkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD pada tahun 1999, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2006 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan mengalami stres yang dideritanya semenjak dinas di Kesatuan lama di Batalyon 323/Raider setelah pulang tugas operasi di daerah rawan NAD pada tahun 2005.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di rumah pacarnya di Kp.Tanjung Kemuning Kec.Tarogong Kab.Garut tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan dinas sehari-hari sangat tekun dan pendiam, perilaku Terdakwa terhadap seniorinya sangat sopan tetapi apabila melihat yuniornya sedang berkumpul lebih dari satu orang pembawaannya Terdakwa marah-marah dan Terdakwa merasa seolah-olah mereka sedang membicarakannya, apabila ada yuniornya yang melihat Terdakwa, Terdakwa marah-marah lalu memanggil yuniornya dan menempelengnya.

5. Bahwa benar Terdakwa oleh Dan Kihub Denma Brigif 13/1 Kostrad Kapten Chb Syahrul Samioen (saksi-1) diajak berobat ke Kesdim Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) kali dan diberi obat namun setelah obat yang diberikan habis diminum Terdakwa kambuh lagi seperti semula, lalu berobat ke Rumah Sakit Dustira sebanyak 2 (dua) kali setelah diberi obat Terdakwa tidak lagi mempunyai perasaan yang aneh-aneh terhadap yuniornya, namun setelah obatnya habis perilakunya seperti semula.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Provoost Denma Brigif 13/1 Kostrad pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 sekira pukul 18.30 wib di rumah pacarnya di KP.Tanjung Ds.Tanjung Kemuning Kec.Tarogong Kab.Garut, kemudian dibawa ke kesatuan dan dalam pengawasan Staf-1 Intel Denma Brigif 13/1 Kostrad.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006 atau selama \pm 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan faktor obyektif dan subyektif pada diri Terdakwa dan hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan mengingat selama masa dinasnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau belum pernah dihukum dan alasan/motivasi Terdakwa melakukan pelanggaran ini, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinas lebih baik lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar bernama Peri Yupiter dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31990405630478 jabatan Ta Ki Hub Denma Brigif 13/1 Kostrad dan masih berstatus dinas aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006 dengan cara menggunakan kendaraan umum dengan tujuan ke rumah pacarnya di Kp.Tanjung Kemuning Kec.Tarogong Kab.Garut tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
2. Bahwa sebelum melakukan disersi Terdakwa tidak mempunyai masalah apapun namun Terdakwa pernah berobat ke rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali mengenai gangguan kesehatan jiwanya, namun kepergian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dengan tujuan yang jelas yaitu kerumah pacarnya, dinilai sebagai perbuatan yang disadari dan disengaja karena Terdakwa sadar sebagai militer apabila meninggalkan Ma Denma Brigif 13/1 Kostrad, harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat :...

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2006, secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda. putusan.mahkamahagung.go.id
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi di Aceh.
4. Terdakwa sedang menjalani perawatan kesehatan jiwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Sikap Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Sikap Terdakwa merusak tatanan kehidupan di lingkungan satuan.

Menimbang, bahwa walaupun ada keterangan tentang riwayat gangguan kesehatan jiwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini, namun sebelum Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa sadar dirinya sebagai militer dan tujuan kepergian Terdakwa jelas sehingga dipandang Terdakwa dapat mem-pertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana dikuatkan sikap Terdakwa yang dapat mem-berikan keterangan dipersidangan dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa dipengaruhi adanya gangguan kesehatan jiwa, dan selama me-lakukan perbuatan ini dipengaruhi ketidakstabilan jiwanya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi pula dengan kondisi sosial dan lingkungan satuan yang kurang mendukung bagi seorang yang sedang dalam perawatan kesehatan jiwa, sehingga Terdakwa men-cari jalan sendiri mengikuti kehendak hatinya.
3. Bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah prajurit yang baik dan untuk selanjutnya Terdakwa perlu mendapat perhatian dan mendapatkan perawatan yang lebih intensif agar dapat kembali menjadi prajurit TNI yang baik.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia dari Dandenma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : SKP /01/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 atas nama Pratu Peri Yupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad.
- 3 (tiga) lembar Permohonan bantuan pencarian penangkapan anggota atas nama Pratu Peri Yupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : R/429/DPO/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat dokter No.B/252/XII/2006 atas nama Pratu Peri Yupiter Nrp. 31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad.

adalah benar bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan karena berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PERI YUPITER PRADA NRP. 31990405630478 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia dari Dandema Brigif 13/1 Kostrad Nomor : SKP/01 /I/2007 tanggal 2 Januari 2007 atas nama Pratu Peri Yupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad.
 - 3 (tiga) lembar Permohonan bantuan pencarian penangkapan anggota atas nama Pratu Peri Yupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : R/429/DPO/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat dokter No.B/252/XII/2006 atas nama Pratu Peri Yupiter Nrp.31990405630478 Ta Denma Brigif 13/1 Kostrad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHARDIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR SUS NRP.520883
591675

SUKARDIYONO, SH
KAPTEN CHK NRP.

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH

LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)